

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penegakan Hukum Disiplin Polri sebagai Upaya Peningkatan Ketaatan Anggota terhadap Ketentuan Jam Kerja di Kepolisian Daerah Sumatera Barat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan sanksi disiplin terhadap pelanggaran jam kerja oleh anggota Polri di Kepolisian Daerah Sumatera Barat dilakukan melalui mekanisme penyelesaian pelanggaran disiplin yang dimulai dari tahapan penerimaan laporan oleh fungsi Propam hingga pencatatan data personel perseorangan. Jenis sanksi disiplin yang dijatuhkan bervariasi dan dapat diterapkan secara kumulatif. Berdasarkan data pelanggaran jam kerja dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, tercatat 29 kasus pada tahun 2023, menurun menjadi 25 kasus pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 29 kasus pada tahun 2025, dengan bentuk pelanggaran yang paling dominan berupa tidak masuk dinas tanpa keterangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelanggaran jam kerja masih terjadi secara konsisten di lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Selain itu, fleksibilitas dalam penjatuhan sanksi yang bergantung pada pertimbangan Atasan yang Berhak Menghukum (ANKUM) dalam praktiknya berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan antara satu kasus dengan kasus lainnya.
2. Tindak lanjut terhadap penjatuhan sanksi disiplin oleh Polda Sumatera Barat dilakukan melalui pembinaan, pengawasan, serta program preventif sebagai upaya mencegah terulangnya pelanggaran jam kerja. Pembinaan

diberikan secara berkala setelah anggota menyelesaikan masa hukuman melalui pendekatan mental, rohani, dan psikologis, sedangkan pengawasan dilakukan secara melekat oleh atasan langsung. Upaya preventif juga dilaksanakan melalui kegiatan Gaktiplin (Penegakan Ketertiban dan Disiplin), pemberian surat telegram pembinaan, serta pemeriksaan disiplin secara acak di satuan kerja. Namun demikian, dalam pelaksanaannya tindak lanjut tersebut belum sepenuhnya berjalan secara terstruktur dan terdokumentasi, khususnya terhadap pelanggaran jam kerja. Pembinaan yang tercatat secara terpusat lebih difokuskan pada pelanggaran narkoba, sedangkan terhadap pelanggaran jam kerja belum terdapat pendataan khusus dan sebagian besar diserahkan kepada satuan kerja masing-masing. Kondisi ini menunjukkan bahwa tindak lanjut pembinaan dan pengawasan masih perlu diperkuat agar mampu mendorong perubahan perilaku anggota secara berkelanjutan serta meningkatkan efektivitas pencegahan pelanggaran jam kerja.

3. Efektivitas implementasi sanksi disiplin dalam meningkatkan ketaatan anggota Polri terhadap ketentuan jam kerja di Kepolisian Daerah Sumatera Barat belum berjalan secara optimal. Berdasarkan teori efektivitas penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penerapan sanksi dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam pelaksanaannya, kelima faktor tersebut belum terpenuhi secara optimal, baik dari aspek kejelasan aturan, konsistensi penegakan, pengawasan, kesadaran disiplin anggota, maupun budaya kerja di lingkungan organisasi. Kondisi tersebut terlihat dari masih terjadinya pelanggaran jam kerja secara berulang dalam kurun

waktu tiga tahun terakhir, sehingga menunjukkan bahwa penerapan sanksi disiplin belum sepenuhnya mampu memberikan efek jera dan meningkatkan ketaatan anggota terhadap ketentuan jam kerja secara berkelanjutan.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan disiplin terhadap pelanggaran jam kerja anggota Polri adalah sebagai berikut :

1. Disarankan agar Kepolisian Daerah Sumatera Barat meningkatkan konsistensi dalam penerapan sanksi disiplin terhadap pelanggaran jam kerja anggota Polri. Penjatuhan sanksi hendaknya dilakukan secara lebih seragam dan proporsional sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, sehingga tidak menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap pelanggaran yang memiliki karakter serupa. Selain itu, diperlukan pedoman internal yang lebih jelas mengenai klasifikasi pelanggaran jam kerja beserta tingkatan sanksinya agar penerapan hukuman tidak terlalu bergantung pada pertimbangan subjektif Atasan yang Berhak Menghukum (ANKUM). Dengan adanya standar yang lebih terukur, diharapkan penegakan disiplin dapat berjalan lebih konsisten serta mampu meningkatkan kepastian hukum dan efek jera bagi anggota yang melakukan pelanggaran.
2. Disarankan agar tindak lanjut terhadap penjatuhan sanksi disiplin tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman, tetapi juga diperkuat melalui pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Pembinaan terhadap anggota yang pernah melakukan pelanggaran jam kerja perlu dilakukan secara lebih terstruktur dan terdokumentasi, baik melalui pendekatan mental, rohani, maupun pengawasan langsung oleh atasan pada masing-masing satuan kerja. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan jam kerja perlu ditingkatkan melalui pemanfaatan sistem pengawasan kehadiran yang lebih efektif dan terintegrasi sehingga pelanggaran dapat dideteksi secara lebih cepat dan objektif. Dengan adanya pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan, diharapkan perubahan perilaku anggota dapat terbentuk secara lebih konsisten dan pelanggaran yang berulang dapat diminimalisir.

3. Disarankan agar upaya peningkatan efektivitas implementasi sanksi disiplin terhadap pelanggaran jam kerja tidak hanya dilakukan melalui penjatuhan hukuman semata, tetapi juga melalui pembentukan budaya disiplin dan peningkatan kesadaran hukum anggota Polri. Pimpinan pada setiap satuan kerja diharapkan dapat membangun lingkungan kerja yang mendukung terciptanya budaya disiplin serta mengurangi kebiasaan saling memaklumi terhadap pelanggaran jam kerja di antara sesama anggota. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan penegakan disiplin guna menilai sejauh mana penerapan sanksi telah mampu memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan anggota terhadap ketentuan jam kerja. Dengan adanya penguatan kesadaran disiplin, konsistensi penegakan aturan, serta budaya organisasi yang mendukung, diharapkan efektivitas implementasi sanksi disiplin di lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Barat dapat berjalan lebih optimal.